



PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Jalan. Negara Desa Tanjung Aru Telp. (0543)

Kode Pos : 76261

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 060/020/Kec.TH/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjung Harapan;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Camat Tanjung Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587 ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);


8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Paser;
17. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan Fungsi Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
20. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
21. Peraturan Daerah Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 ;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA KANTOR KECAMTAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Acuan Kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja Anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan oleh Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tanjung Aru
Pada tanggal : 24 Januari 2022

 CAMAT


H. Sudarsono, SP. MP
NIP. 19700424 199803 1 010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
OPD KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER
PERIODE TAHUN 2022**

1. KABUPATEN : PASER
2. OPD : KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
3. TUGAS POKOK :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
4. FUNGSI :
 - a. Mengkoordinasi penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
 - h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - i. Menyusun program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Kasubag Program dan Keuangan
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Nilai Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penghitungan Survei Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap Tahun	Dokumen IKM	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan & Kasi Kesejahteraan Masyarakat
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah Kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dikalikan 100.000	Data Kriminalitas dari Kepolisian setempat	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Garis Kemiskinan = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)	Survei dan data statistik	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kasi Kesmas.

Ditetapkan : di Tanjung Aru
 Pada tanggal : 24 Januari 2022

CAMAT



H. Sudarsono, SP. MP
 NIP. 19700424 199803 1 010